

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aplikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Giro iB Masalahah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung adalah prinsip titipan dana nasabah pada bank yang dapat di pergunakan oleh bank dengan seijin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan secara utuh, teori *wadi'ah yad dhamanah* bahwa tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*
2. Perhitungan pemberian bonus pada produk Giro iB Masalahah di Bank Jabar Banten Syariah Bandung ini dianggap tidak relevan dengan teori yang ada, karena jika dilihat dari teori *wadi'ah yad dhamanah* bahwa tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*. Akan tetapi pada aplikasinya adanya perjanjian pemberian bonus oleh bank dengan hitungan persentase dan dijanjikan di awal kepada nasabah, hal ini tentunya tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000).(Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia:2006 152-155 yang menyatakan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.